



PUTUSAN

Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMNAH;**
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Matahari II RT/RW 002/237,
Lingk. Gomong Lama, Kel. Gomong,
Kec. Selaparang, Kota Mataram, atau
kos di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No
12 Lingk. Punia Kel. Punia Kec.
Mataram Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMNAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AMNAH dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa an. AMNAH sbb:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y yang diduga obat-obatan jenis Trihexyphenidyl
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat :
 - 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet diduga obat-obatan jenis Tramadol

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning diduga obat-obatan jenis Tramadol
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) butir tablet diduga obat-obatan jenis Trihexyphenidyl

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

B. Barang Bukti yang disita dari Saksi an. SUGIH RANDY AZISTIAN sbb :

- 10 (sepuluh) butir tablet diduga obat-obatan jenis Tramadol

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA PDM-4628/Matar/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa AMNAH, pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya sekitar bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12, Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Hal. 3 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di gang dekat toko baju BOXI di Jl. Abdul Kadir Munsyi, Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram, Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS untuk mengambil 8 (delapan) buah botol plastic warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1.000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl dengan perjanjian Terdakwa akan membayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbotolnya kepada sdr. AGUS apabila sudah habis laku terjual;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir Jl, Bunga Matahari II Lingk. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. AGUS untuk membeli 103 (seratus tiga) butir Tramadol seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya sekitar pukul 21.40 Wita, Saksi SUGIH RANDY AZISTIAN datang ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12, Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram, untuk membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) strip/sepuluh butir. Kemudian Saksi SUGIH RANDY AZISTIAN menyodorkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan meminta Saksi SUGIH RANDY AZISTIAN untuk menunggu di depan kamar kos Terdakwa. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa keluar dari kamar kos dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir Tramadol kepada Saksi SUGIH RANDY AZISTIAN, lalu Saksi SUGIH RANDY AZISTIAN pergi meninggalkan Terdakwa;

Hal. 4 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Selanjutnya saat Saksi SUGIH RANDY AZISTIAN baru sampai di halaman kos Terdakwa, datang Saksi PUTU ARIAWAN WICAKSANA, S.H. dan Saksi SANG NYOMAN ARDIKA, lalu mengamankan Saksi SUGIH RANDY AZISTIAN dan menanyakan dimana Saksi SUGIH RANDY AZISTIAN mendapatkan 10 (sepuluh) butir Tramadol yang sedang dibawanya. Kemudian Saksi SUGIH RANDY AZISTIAN mengatakan bahwa 10 (sepuluh) butir Tramadol dibeli dari Terdakwa. Setelah itu Saksi PUTU ARIAWAN WICAKSANA, S.H. dan Saksi SANG NYOMAN ARDIKA mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1.000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 93 (Sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl di atas plafon dapur kamar kos Terdakwa;
- Bahwa untuk 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1.000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl rencananya akan dijual Terdakwa seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pebotolnya, kemudian untuk 93 (Sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol biasanya Terdakwa jual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol biasanya Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, dan untuk 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl biasanya Terdakwa jual seharga 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya;

Hal. 5 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa telah menjual Tramadol dan Trihexyphenidyl sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1342/NNF/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 9980/2024/NF s/d 9987/2024/NF berupa tablet putih logo "Y", barang bukti nomor 9990/2024/NF berupa kapsul warna hijau kuning, serta barang bukti nomor 9991/2024/NF berupa tablet putih adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl. Kemudian barang bukti nomor 9988/2024/NF dan 9989/2024/NF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung sediaan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Tramadol dan Trihexyphenidyl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANG NYOMAN ARDIKA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah mengamankan Terdakwa AMNAH pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 21.45 WIB, bertempat di sebuah kamar kos yang ditempati sdri. AMNAH yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12 Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 21.30 wita Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Mataram melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) diseputaran wilayah Kecamatan Mataram, lalu kami menysasar 3 lokasi di gang dan lokasi terakhir ada di kos-kosan;

Hal. 6 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi dan Tim melakukan kegiatan di sekitar tempat tersebut setelah menindak lanjuti informasi yang diterima dari masyarakat bahwa diwilayah tersebut sering terjadi kegiatan peredaran obat-obat terlarang;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan melakukan patroli kemudian melintasi sebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12 Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram, Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut, kemudian Saksi menyuruh laki-laki tersebut diam dan mengamankannya, kemudian Saksi menanyakan identitas dan keperluannya berada di kos-kosan tersebut, kemudian laki-laki menyebutkan namanya adalah SUGIH RANDY AZISTIAN dan dia baru saja membeli Tramadol sambil dia menunjukkan sepuluh tablet Tramadol yang dia bawa, kemudian Saksi mengambil dan mengamankan sepuluh butir tablet Tramadol tersebut sambil menanyakan dimana tadi beli Tramadol tersebut, kemudian sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN menjawab dari Terdakwa AMNAH sambil menunjukkan kamar kosnya. Setelah itu Saksi langsung menuju kamar kos Terdakwa AMNAH tersebut dan menggedor pintu kosnya, kemudian seorang perempuan membukakan pintu dan Saksi bertanya apakah benar laki-laki ini (sambi menunjuk sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN) tadi membeli Tramadol;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa AMNAH dimana dia menyimpan Tramadolnya lagi kemudian dia menjawab tidak ada, namun karena sebelumnya Saksi sempat mendengar suara gaduh dari kamar kosnya Terdakwa AMNAH tersebut sebeum dia membukakan pintu kemudian Saksi merasa curiga kemudian Saksi melakukan pemeriksaan di kamar kos Terdakwa AMNAH tersebut;
- Bahwa Saat melakukan pemeriksaan terhadap kamar kos Terdakwa AMNAH tersebut Saksi menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna merah

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



muda berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl diatas plafon dapur kamar kos tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi pemilik barang bukti berupa sepuluh butir tablet Tramadol yang ditemukan pada sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN dan barang bukti yang lainnya ditemukan di kamar Terdakwa diakui seluruhnya milik dari Terdakwa AMNAH;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa mendapatkan Tramadol yang dijualnya dan ditemukan di kamarnya tersebut setelah diakuinya dia simpan karena merupakan titipan dari temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ke terangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi PUTU ARIAWAN WICAKSANA, S.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah mengamankan Terdakwa AMNAH pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 21.45 WIB, bertempat di disebuah kamar kos yang ditempati sdri. AMNAH yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12 Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 21.30 wita Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Mataram melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) diseputaran wilayah Kecamatan Mataram, lalu kami menyasar 3 lokasi di gang dan lokasi terakhir ada di kos-kosan;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan kegiatan di sekitar tempat tersebut setelah menindak lanjuti informasi yang diterima dari masyarakat bahwa diwilayah tersebut sering terjadi kegiatan peredaran obat-obat terlarang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan patroli kemudian melintasi sebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12 Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram, Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut, kemudian Saksi menyuruh laki-laki tersebut diam dan mengamankannya, kemudian Saksi menanyakan identitas dan keperluannya berada di kos-kosan tersebut, kemudian laki-laki

Hal. 8 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menyebutkan namanya adalah SUGIH RANDY AZISTIAN dan dia baru saja membeli Tramadol sambil dia menunjukkan sepuluh tablet Tramadol yang dia bawa, kemudian Saksi mengambil dan mengamankan sepuluh butir tablet Tramadol tersebut sambil menanyakan dimana tadi beli Tramadol tersebut, kemudian sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN menjawab dari Terdakwa AMNAH sambil menunjukkan kamar kosnya. Setelah itu Saksi langsung menuju kamar kos Terdakwa AMNAH tersebut dan menggedor pintu kosnya, kemudian seorang perempuan membukakan pintu dan Saksi bertanya apakah benar laki-laki ini (sambi menunjuk sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN) tadi membeli Tramadol;

- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa AMNAH dimana dia menyimpan Tramadolnya lagi kemudian dia menjawab tidak ada, namun karena sebelumnya Saksi sempat mendengar suara gaduh dari kamar kosnya Terdakwa AMNAH tersebut sebeum dia membukakan pintu kemudian Saksi merasa curiga kemudian Saksi melakukan pemeriksaan di kamar kos Terdakwa AMNAH tersebut;

- Bahwa disaat melakukan pemeriksaan terhadap kamar kos Terdakwa AMNAH tersebut Saksi menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl diatas plafon dapur kamar kos tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi pemilik barang bukti berupa sepuluh butir tablet Tramadol yang ditemukan pada sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN dan barang bukti yang lainnya ditemukan di kamar Terdakwa diakui seluruhnya milik dari Terdakwa AMNAH;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa mendapatkan Tramadol yang dijualnya dan ditemukan di kamarnya tersebut setelah diakuinya dia simpan karena merupakan titipan dari temannya;

Hal. 9 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ke-
terangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan
Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 21.40 wita saat Terdakwa sedang tidur dikamar kos Terdakwa di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12 Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya sdr SUGIH RANDY AZISTIAN baru saja datang ke kos Terdakwa untuk membeli Tramadol dimana ia menggedor pintu kamar kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa bangun dan membuka pintu dan bertemu dengan sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN, kemudian Terdakwa bertanya mau ngapaen, kemudian sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN bilang keTerdakwa mau beli Tramadol satu strip/sepuluh butir ini uangnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bilang iya dan Terdakwa ambil uangnya dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN Terdakwa suruh tunggu didepan pintu kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa ambilkan sepuluh butir Tramadol didalam kamar kos Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN, kemudian sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian setelah sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN sampai dihalaman kos tersebut Terdakwa melihat beberapa Petugas Kepolisian datang dan Terdakwa langsung takut dan menutup pintu kamar kos dan menguncinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengamankan sdr SUGIH RANDY AZISTIAN dan petugas kemudian datang ke kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa panik dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 8 (delapan) buah botol plastik warna putih kemudian membuangnya ke atas plafon dapur kamar kos Terdakwa. Setelah itu Petugas Kepolsian menggedor kamar kos Terdakwa dan Terdakwa membukakannya, kemudian Petugas Kepolisian

Hal. 10 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



mempertemukan Terdakwa dengan sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN, kemudian Petugas Kepolsian bertanya kepada Terdakwa apakah benar sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN tadi membeli 10 (sepuluh) butir Tramadol dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab iya sambil memperlihatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan memberitahu kalau ini uangnya yang dipakai beli pak. Setelah itu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Tramadolnya kemudian Terdakwa menjawab tidak ada. Setelah itu Terdakwa disuruh diam dan Petugas Kepolisian memeriksa kamar kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Petugas Kepolsian menemukan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang masih Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kamar kos Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl yang sebelumnya Terdakwa buang sebelum Petugas Kepolisian datang diatas plafon dapur kamar kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa ditangkap Petugas Kepolsian, sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet Tramadol padanya. Bahwa untuk 10 (sepuluh) butir tablet obat-obatan yang diduga jenis Tramadol yang ditemukan pada sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN tersebut sama dengan 10 (sepuluh) butir tablet Tramadol yang dibeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 21.40 wita dikamar kos Terdakwa tersebut;

Hal. 11 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl, dan 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol dan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol, serta 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbotolnya Untuk 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol tersebut Terdakwa biasa menjualnya seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) perbutirnya, untuk 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol tersebut Terdakwa biasa menjualnya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, untuk 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa biasa menjualnya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan utung yang dijanjikan kepada Terdakwa yaitu harus memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbotolnya kalau sudah habis laku terjual. Untuk 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari sdr. AGUS. Dan awalnya Terdakwa membeli 103 (seratus tiga) butir Tramadol di sdr. AGUS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 17.00 wita dipinggir JL. Bunga Matahari II Link. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 21.40 wita Terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) butir tablet Tramadol kepada sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN dengan harga Rp. 7.000,- perbutirnya sehingga tablet Tramadol yang tersisa menjadi 93 (sembilan puluh tiga) butir, untuk 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari

Hal. 12 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sdr. AGUS seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 17.00 wita dipinggir JL. Bunga Matahari II Link. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, untuk 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari sdr. AGUS seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 17.00 wita dipinggir JL. Bunga Matahari II Link. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persisi darimana sdr. AGUS mendapatkan Trihexyphenidyl dan Tramadol yang dijual kepada Terdakwa tersebut. Namun sdr. AGUS hanya memberitahu Terdakwa kalau dia mendapatkan Trihexyphenidyl dan Tramadol dari Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang wajib atau instansi berwenang untuk mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y yang diduga obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet diduga obat-obatan jenis Tramadol

Hal. 13 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning diduga obat-obatan jenis Tramadol
- 3. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) butir tablet diduga obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;
- 4. Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 5. 10 (sepuluh) butir tablet diduga obat-obatan jenis Tramadol yang disita dari saksi an. SUGIH RANDY AZISTIAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar peristiwa penangkapan oleh Saksi SANG NYOMAN ARDIKA dan Saksi PUTU ARIAWAN WICAKSANA bersama Tim dari Polsek Mataram terhadap Terdakwa AMNAH terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di disebuah kamar kos yang ditempati sdri. AMNAH yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12 Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa benar pada sebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12 Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram, Para Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Para Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut, kemudian Para Saksi menanyakan identitas dan keperluannya berada di kos-kosan tersebut, kemudian laki-laki menyebutkan namanya adalah SUGIH RANDY AZISTIAN dan dia baru saja membeli Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) tablet Tramadol yang dia bawa dari Terdakwa AMNAH sambil menunjukkan kamar kosnya;
3. Bahwa benar setelah itu Para Saksi langsung menuju kamar kos Terdakwa AMNAH tersebut dan menggedor pintu kosnya, kemudian Terdakwa membukakan pintunya dan ketika ditanya dimana Terdakwa menyimpan Tramadolnya, Terdakwa menjawab Tidak ada. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan oleh Para Saksi telah ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang

Hal. 14 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl diatas plafon dapur kamar kos tersebut;

4. Bahwa benar Pemilik barang bukti berupa sepuluh butir tablet Tramadol yang ditemukan pada sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN dan barang bukti yang lainnya ditemukan di kamar Terdakwa, seluruhnya adalah milik dari Terdakwa Amnah;

5. Bahwa benar sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN telah membeli Tramadol satu strip yang berisi sepuluh butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa AMNAH di Kos Terdakwa;

6. Bahwa benar sebelum Para Saksi dan Tim Polsek Mataram datang ke kamar kos Terdakwa. Saudara Terdakwa AMNAH mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 8 (delapan) buah botol plastik warna putih kemudian membuangnya ke atas plafon dapur kamar kos Terdakwa;

7. Bahwa benar telah ditemukan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang masih Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dimana merupakan hasil dari jual beli Tramadol satu strip kepada sdr. SUGIH RANDY AZISTIAN;

8. Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl, dan 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol dan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol, serta 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl yang ditemukan saat peristiwa penggeledahan adalah untuk Terdakwa AMNAH jual kembali;

9. Bahwa benar Untuk 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbotolnya Untuk 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol tersebut Terdakwa biasa

Hal. 15 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menjualnya seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) perbutirnya, untuk 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol tersebut Terdakwa biasa menjualnya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, untuk 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa biasa menjualnya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya;

10. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut dengan cara membelinya dari sdr. AGUS yaitu 1. pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di gang dekat toko baju BOXI di Jl. Abdul Kadir Munsyi, Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram dan 2. pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 17.00 wita dipinggir Jl. Bunga Matahari II Link. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram dan Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. AGUS mendapatkannya;

11. Bahwa benar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK dari BIDLABFOR POLDA BALI No. Lab. 1342/NNF/2024, tanggal 11 September 2024, yang menjelaskan bahwa sample dari 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y yang diduga obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl dan sampel dari 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet diduga obat-obatan jenis Tramadol, dan 10 (sepuluh) butir tablet diduga obat-obatan jenis Tramadol tersebut benar mengandung sediaan Tramadol. Selanjutnya, sampel dari 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning diduga obat-obatan jenis Tramadol dan 28 (dua puluh delapan) butir tablet diduga obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl;

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang wajib atau instansi berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar

Hal. 16 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut;

13. Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali divonis bersalah oleh Hakim di Pengadilan Negeri Mataram karena melakukan Tindak Pidana Kesehatan, yang pertama pada putusan dengan nomor register 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr, 2 Desember 2019 dan dijatuhi hukuman penjara pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa bebas tahun 2021, dan yang Para pada putusan dengan nomor register 266/Pid.Sus/2023/PN Mtr, 5 Juli 2023 dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan Terdakwa bebas bersyarat pada bulan Mei 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi (Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa “Setiap Orang” adalah siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap serta mampu bertanggungjawab atas

Hal. 17 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



perbuatan yang dilakukannya. Dimana dalam perkara ini yang sedang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu delik atau tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah seorang perempuan yang bernama AMNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama AMNAH, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan maupun penyangkalan mengenai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan serta Terdakwa terlihat sehat secara jasmani dan rohani, yang dilihat oleh Majelis Hakim saat Terdakwa hadir dan memberikan keterangannya selama persidangan. Maka, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa delik unsur pada rumusan pasal tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu rumusan dari delik unsur tersebut telah terbukti maka rumusan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengedarkan” adalah perbuatan seseorang untuk membawa, menyampaikan, atau mengeluarkan barang atau benda kepada orang atau subyek lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara materi atau tujuan keuntungan yang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud “Obat” adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan,

Hal. 18 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontrasepsi untuk manusia (Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa peraturan pelarangan mengenai “mengedarkan sediaan farmasi berupa obat” telah diatur pada Pasal 138 ayat (2) yaitu “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar peristiwa penangkapan oleh Saksi SANG NYOMAN ARDIKA dan Saksi PUTU ARIAWAN WICAKSANA bersama Tim dari Polsek Mataram terhadap Terdakwa AMNAH terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di disebuah kamar kos yang ditempati sdri. AMNAH yang berlatam di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12 Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Menimbang bahwa benar pada sebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. X No. 12 Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram, Para Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Para Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut, kemudian Para Saksi menanyakan identitas dan keperluannya berada di kos-kosan tersebut, kemudian laki-laki menyebutkan namanya adalah SUGIH RANDY AZISTIAN dan dia baru saja membeli Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) tablet Tramadol yang dia bawa dari Terdakwa AMNAH dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Para Saksi telah ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl diatas plafon dapur kamar kos tersebut, yang sebelumnya dengan sengaja telah dibuang oleh Terdakwa AMNAH;

Menimbang bahwa benar untuk 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna

Hal. 19 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan logo Y jenis Trihexyphenidyl tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbotolnya Untuk 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet jenis Tramadol tersebut Terdakwa biasa menjualnya seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) perbutirnya, untuk 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning jenis Tramadol tersebut Terdakwa biasa menjualnya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, untuk 28 (dua puluh delapan) butir tablet jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa biasa menjualnya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya;

Menimbang bahwa Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut dengan cara membelinya dari sdr. AGUS yaitu 1. pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di gang dekat toko baju BOXI di Jl. Abdul Kadir Munsyi, Lingk. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram dan 2. pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 17.00 wita dipinggir JL. Bunga Matahari II Link. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram dan Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. AGUS mendapatkannya;

Menimbang bahwa benar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK dari BIDLABFOR POLDA BALI No. Lab. 1342/NNF/2024, tanggal 11 September 2024, yang menjelaskan barang bukti yang ditemukan, disita dan kemudian diperiksa adalah obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol;

Menimbang bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak memiliki ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau instansi berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut sebagaimana telah diatur pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Yang mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 20 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y yang diduga obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet diduga obat-obatan jenis Tramadol
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning diduga obat-obatan jenis Tramadol
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) butir tablet diduga obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;
- 10 (sepuluh) butir tablet diduga obat-obatan jenis Tramadol yang disita dari saksi an. SUGIH RANDY AZISTIAN

Hal. 21 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut diatas adalah obat-obatan keras yang tidak memiliki izin untuk diedarkan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan yang dibatasi dengan izin khusus;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah 2 (dua) kali diputus pidana bersalah oleh Hakim di Pengadilan Negeri Mataram karena melakukan Tindak Pidana Kesehatan, yang pertama pada putusan dengan nomor register 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr, 2 Desember 2019 dan kedua pada putusan dengan nomor register 266/Pid.Sus/2023/PN Mtr, 5 Juli 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMNAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak

Hal. 22 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botolnya berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y yang diduga obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat:

- 93 (sembilan puluh tiga) butir tablet obat-obatan jenis Tramadol

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning obat-obatan jenis Tramadol

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) butir tablet obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;

- 10 (sepuluh) butir tablet obat-obatan jenis Tramadol yang disita dari saksi an. SUGIH RANDY AZISTIAN

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh 1 Ketut Somanasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H. dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 23 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Danny Curia Novitawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Irlina, S.H., M.H.

TTD

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

TTD

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Indrawati, S.H.

Hal. 24 dari 23 hal Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2